



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Provinsi perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk membantu satuan pendidikan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Provinsi mengalokasikan Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai visi "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
7. Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SKh atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMPLB).
8. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

9. Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program Pemerintah Provinsi berupa pemberian dana langsung kepada sekolah menengah atas negeri dan swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran, sebagai pendamping Bantuan Operasional Sekolah.
10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
11. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pendamping.

### Pasal 3

Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembiayaan pendidikan yang terjangkau pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
- b. mewujudkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang akuntabel, transparan, merata dan berkeadilan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi; dan
- c. mewujudkan pemenuhan SNP pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi.

### Pasal 4

Manfaat dari pemberian Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk:

- a. membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran;
- b. mengurangi angka putus sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi;

- c. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi; dan
- d. memperlancar pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Provinsi.

### BAB III PENERIMA DAN PERSYARATAN

#### Pasal 5

Penerima Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah meliputi satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta di Provinsi.

#### Pasal 6

Persyaratan penerima Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional; dan
- b. terdata dalam sistem Dapodik.

### BAB IV KEWAJIBAN PENERIMA DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

#### Pasal 7

Penerima Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah berkewajiban:

- a. membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
- b. memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
- c. menggunakan dana pendamping sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. menyusun RKAS yang disahkan oleh Perangkat Daerah untuk sekolah Negeri dan disahkan oleh Yayasan untuk sekolah Swasta yang tembusannya disampaikan ke Perangkat Daerah.

BAB V  
ALOKASI DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Besaran anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk SMA/SMK/SLB dengan rincian:
  - a. SMA sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per peserta didik setiap tahun;
  - b. SMK sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per peserta didik setiap tahun; dan
  - c. SLB sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per peserta didik setiap tahun.
  
- (2) Besaran anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk SMA/SMK/SLB layanan khusus berasrama dengan rincian:
  - a. SMA sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per peserta didik setiap tahun;
  - b. SMK sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) per peserta didik setiap tahun; dan
  - c. SLB sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per peserta didik setiap tahun.

Pasal 9

Besaran anggaran Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8 dapat dilakukan perubahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Provinsi.

BAB VI  
PRINSIP PENGGUNAAN DANA PENDAMPING BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 10

Prinsip dalam penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana pendamping;

- d. akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Provinsi dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Pelaporan dilakukan oleh satuan pendidikan penerima Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
  - b. Pembukuan;
  - c. Realisasi pengguna dana;
  - d. Rekapitulasi penggunaan dana pendamping; dan
  - e. Penanganan pengaduan masyarakat.

## BAB VIII PETUNJUK TEKNIS

### Pasal 12

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pemimpin Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012